



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRI ROSITA, Lahir di Serang, 25 Oktober 1980, bertempat tinggal di Link. Pakuncen, RT 004 RW 003 Kel. Ciwedus, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir atas nama TRI ROSITA lahir di Cilegon tanggal 25 bulan Oktober tahun 1980.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran No. 378/477-1/CASIP telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya lahir di Cilegon di rubah menjadi Serang.
4. Bahwa pada dokumen milik pemohon seperti dan Ijazah S1 Nomor : CE 009397 / 12012205217, Buku Nikah Nomor : 348/42/VII/2019. Bahwa benar tempat lahir pemohon adalah Serang.
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula lahir di Cilegon di rubah menjadi SERANG

Halaman1 dari Hal 5 Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan Mengeluarkan akte yang baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut, dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Rosita, NIK: 3672086510800003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 378/477-1/CASIP atas nama Tri Rosita yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 1987 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang , yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 348/42/VIII/2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Makmun, No: 3672021206190004, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama Tri Rosita, yang di terbitkan pada tanggal 02 April 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

SAKSI;

Halaman2 dari Hal 5 Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Makmun dan Panca Ario Pamungkas**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir atas nama TRI ROSITA lahir di Cilegon tanggal 25 bulan Oktober tahun 1980 sebagaimana akta kelahiran yang telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang.
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya lahir di Cilegon di rubah menjadi Serang.

Menimbang, bahwa didalam permohonannya pemohon minta agar data Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran semula lahir di Cilegon diperbaiki menjadi lahir di Serang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa permohonan pemohon tersebut digolongkan ke dalam Permohonan Perubahan Data dalam Akta catatan Sipil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berwenang memberikan penetapan perubahan Data Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006")**, menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat pemohon berdomisili, selanjutnya, selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan diterima, pemohon melaporkan penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang kemudian akan dibuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan Perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan, B. kutipan Akta Pencatatan Sipi;, c. Karu Keluarga, d. Kartu tanda penduduk Elektronik, dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, dan surat bukti telah memperoleh fakta dan gambaran sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pemohon terlahir atas nama TRI ROSITA lahir di Cilegon tanggal 25 bulan Oktober tahun 1980 sebagaimana akta kelahiran yang telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang.
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya lahir di Cilegon di rubah menjadi Serang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa latar belakang / motif diajukannya permohonan Perubahan Data Pemohon ini dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara permohonan, semua biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkaranya akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;**

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula lahir di Cilegon di rubah menjadi Serang;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan Mengeluarkan akte yang baru.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Ali Murdiat, SH.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dikirim dalam system informasi Pengadilan Negeri Serang dengan didampingi oleh Zamhari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari Hal 5 Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PN SRG



Zamhari, S.H.,M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
– Biaya Proses	:	Rp.	55.000,00	
– Redaksi	:	Rp	10.000,00	
– Meterai	:	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp.	105.000,00	(seratus lima ribu rupiah);